

TDUP USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA

- (1) Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Transportasi Wisata secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Formulir permohonan bermaterai 6000
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan
 - c. Akta Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
 - d. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/SITU)
 - e. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)
 - f. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)
 - g. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000,- (bila diurus orang lain)
 - h. BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Jasa Transportasi adalah 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratan secara lengkap dan benar, masa berlaku ijin: 3 (tiga) tahun
- (3) Tidak ada biaya Retribusi
- (4) Jenis usaha: Angkutan jalan wisata, Angkutan kereta api wisata, Angkutan sungai dan danau wisata, Angkutan laut domestik wisata, angkutan laut internasional wisata
- (5) Tim Teknis terdiri dari OPD terkait